

## Penyerahan Laporan Hasil Pertanggungjawaban Se Provinsi Gorontalo 2023, BPK Soroti Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa



<https://www.hulondalo.id/news/96411415738/penyerahan-laporan-hasil-pertanggungjawaban-se-provinsi-gorontalo-2023-bpk-soroti-pembangunan-kanal-banjir-tanggidaa>

**Hulondalo.id** - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) Semester II Tahun 2023 pada entitas se-Provinsi Gorontalo.

Dalam LHP tersebut, salah satu permasalahan yang menjadi sorotan BPK adalah penyelesaian pembangunan kanal banjir Tanggidaa.

Laporan ini diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo Ahmad Luthfi H. Rahmatullah kepada setiap kepala daerah dan masing-masing ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, di Auditorium BPK, Kamis 4 Januari 2024.

Dalam hasil pemeriksaan kepatuhan belanja daerah pada lima entitas, BPK menemukan beberapa permasalahan yang bernilai rekomendasi atau berdampak pada nilai rupiah sekitar Rp82.3 miliar.

Pemprov Gorontalo diminta segera mengambil keputusan atas permasalahan signifikan diantaranya penyelesaian pekerjaan pembangunan kanal banjir Tanggidaa.

"Temuan tersebut tersebar pada beberapa pemeriksaan, keterlambatan atas pekerjaan yang belum ditetapkan atau belum dipungut, pembayaran tidak cair, potensi kelebihan pembayaran, serta belanja barang dan jasa tidak sesuai kebutuhan," ungkap Ahmad Luthfi.

"Kemudian adanya potensi kegagalan struktur pada sebagian pekerjaan konstruksi bangunan yaitu paket pekerjaan rehabilitasi breakwater gantung," tambahnya.

Pada hasil pemeriksaan, terdapat kelebihan pembayaran Rp1,23 miliar atas uang muka yang belum dikembalikan, senilai Rp2,57 miliar atas pekerjaan pengadaan dan pengiriman aramco.

Kemudian potensi kekurangan pengiriman daerah senilai Rp1,4 miliar dari jaminan pelaksanaan yang tidak diperpanjang dan senilai Rp1,03 dari denda atas pekerjaan tersebut yang belum dikenakan.

"Jadi rekomendasi kami agar Pemerintah Provinsi Gorontalo bisa menentukan sikap terkait permasalahan ini karena pekerjaan ini didanai oleh dana PEN dan ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat," ujar Ahmad Luthfi.

BPK menyimpulkan, selain temuan yang disebutkan, belanja daerah tahun 2022 dan 2023 sampai dengan triwulan III pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, dan Pohuwato, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan belanja daerah dalam material.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya dalam sambutannya menyampaikan temuan atas pelaksanaan anggaran merupakan pelajaran penting agar tidak terulang di masa mendatang.

Menurutnya, adanya temuan berarti terdapat ketidakpatuhan terhadap regulasi yang harusnya dijalankan.

Untuk itu, Ismail mengajak seluruh jajaran baik badan keuangan, inspektorat, sekda untuk mengawal jangsan sampai temuan tersebut terjadi lagi.

"Kepala perwakilan BPK menyerahkan laporan kepada ketua DPRD untuk memonitor, mengawasi tindak lanjut dari temuan tersebut. Sementara kami, gubernur, wali kota, bupati diserahkan untuk menindaklanjuti, apa yg kami lakukan akan diawasi dan dimonitor oleh DPRD dan BPK RI," ungkap Ismail.

Pada kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo memberikan penganugerahan capaian dan progres TLRHP.

Pada kategori penyelesaian tertinggi TLRHP BPK di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023 peringkat pertama diraih oleh Kabupten Pohuwato, Kota Gorontalo peringkat kedua, dan Boalemo peringkat ketiga.

Selanjutnya kategori progres tertinggi TLRHP BPK di Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023 peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Gorontalo utara, peringkat kedua Kota Gorontalo, dan peringkat ketiga Kabupaten Gorontalo.

Editor: Rizki Ibrahim

Sumber: gorontaloprov.go.id

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.hulondalo.id/news/96411415738/penyerahan-laporan-hasil-pertanggungjawaban-se-provinsi-gorontalo-2023-bpk-soroti-pembangunan-kanal-banjir-tanggidaa?page=2> [diakses pada tanggal 05 Januari 2024].
2. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2024/01/04/bpk-ri-perwakilan-gorontalo-serahkan-lhp-semester-ii-2023/> [diakses pada tanggal 05 Januari 2024].

#### **Catatan:**

- A. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

1. Pasal 1 angka 11, opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  2. Pasal 1 angka 12, rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
  3. Pasal 16 ayat (1), laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
  4. Pasal 20 ayat (1), pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  5. Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- B. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan:
1. Pasal 6 ayat 1, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  2. Pasal 6 ayat 3, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  3. Pasal 6 ayat 5, dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
  4. Pasal 7 ayat 1, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
  5. Pasal 7 ayat 5, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
  6. Pasal 8 ayat 1, Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
  7. Pasal 8 ayat 2, tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
  8. Pasal 8 ayat 5, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
- C. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pasal 189 ayat (1), pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.
  2. Pasal 190 ayat (1), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  3. Pasal 190 ayat (2), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    - a. laporan realisasi anggaran;
    - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
    - c. neraca;
    - d. laporan operasional;
    - e. laporan arus kas;
    - f. laporan perubahan ekuitas; dan
    - g. catatan atas laporan keuangan.
  4. Pasal 190 ayat (3), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Pasal 191 ayat (2), laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  6. Pasal 191 ayat (3), pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
  7. Pasal 191 ayat (4), dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD.
- D. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan:
1. Pasal 3 ayat 1, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
  2. Pasal 3 ayat 2, Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

3. Pasal 3 ayat 3, Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
4. Pasal 4 ayat 1, Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.
5. Pasal 4 ayat 2, Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.
6. Pasal 5 ayat 1, Dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah.
7. Pasal 5 ayat 2, Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
  - b. melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
  - c. melakukan prosedur penelaahan lainnya.
8. Pasal 5 ayat 3, Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan Pejabat dari kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
9. Pasal 5 ayat 4, Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.